

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Skh mencerminkan langkah positif dalam perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya melalui pemberian nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penetapan nilai mut'ah sebesar Rp50.000.000 secara tunai dan nafkah iddah sebesar Rp5.000.000 per bulan merupakan bentuk konkret pengakuan atas kontribusi istri dalam rumah tangga dan sejalan dengan prinsip keadilan formal.

Namun demikian, jika ditinjau dari perspektif keadilan substantif dan maqashid syariah, putusan ini masih menyisakan sejumlah kelemahan. Ketidaktegasan dalam menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) serta tidak adanya pengaturan tentang besaran dan mekanisme pemberian nafkah anak menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pihak yang rentan pasca perceraian. Ketiadaan amar terkait hak anak ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 156 KHI dan Undang- Undang Perlindungan Anak, sehingga menimbulkan ketimpangan antara norma dan praktik. Meskipun putusan ini telah mengakomodasi hak-hak dasar istri, perlindungan terhadap anak belum terwujud secara menyeluruh, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Kondisi ini menegaskan perlunya perumusan model pertimbangan hakim yang tidak hanya berorientasi pada

legalitas formal, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syariah dan kepastian perlindungan hak anak dalam setiap putusan perkara perceraian.